



**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PENYELESAIAN  
RISIKO JASA PENGIRIMAN SAYURAN CV EKSPEDISI GUMBERS  
ALAHAN PANJANG**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna  
Memproleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum**



**MEGAYANTI**  
**NIM. 11920222158**

**PROGRAM SI**  
**HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**1444 H/ 2023 M**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Penyelesaian

Risiko Jasa Cv Ekspedisi Gumbers Alahan Panjang" yang ditulis oleh:

Nama : Megayanti

NIM : 11920222158


Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah ( Muamalah )

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Juni 2023

Pembimbing 1

Pembimbing 2

  
Dr. Amrul Muzan, S.H.I., M.A  
 NIP. 197702272003121

  
Zuraidah, M.Ag  
 NIP. 197108131996032001

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta: milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jasa Pengiriman Saunuran Cv Ekspedisi Gumbers Alahan Panjang**, yang ditulis oleh:

Nama : **Megayanti**  
 NIM : 11920222158  
 Program studi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)

Telah di *munaqasahkan* pada :

Hari/Tanggal : **Senin, 10 Juni 2023**  
 Waktu : **13.00 WIB**  
 Tempat : **Ruang Dekanat Fakultas Syariah dan Hukum**

Telah diperbaiki dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 10 Juni 2023**  
**TIM PENGUJI MUNAQASAH**

Ketua  
**Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag**

Sekretaris  
**Dra. Nurlaili, M.Si**

Penguji I  
**Dr. H. Ismardi, M.Ag**

Penguji II  
**Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag**

Mengetahui  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
  
**Dr. Zulafli, M.Ag**  
 NIP. 19941006 200501 7 005







**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Megayanti  
 : 11920222158  
 : Batu Bulek, 30 Agustus 2001  
 : Syariah dan Hukum  
 : HukumEkonomi Syariah

Tempat/ Tanggal Lahir  
 Fakultas  
 Jurusan  
 Judul Skripsi :

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PENYELESAIAN  
 RISIKO JASA PENGIRIMAN SAYURAN CV EKSPEDISI GUMBERS  
 ALAHAN PANJANG**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 18 Juli 2023  
 Yang Membuat Pernyataan,



Megayanti  
 NIM : 11920222158

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang menyalin, mengutip, atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## ABSTRAK

### Megayanti, (2023): **Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Penyelesaian Risiko Jasa Pengiriman Sayuran Cv Ekspedisi Gumbers Alahan Panjang**

Penelitian skripsi ini membahas tentang Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Risiko Jasa CV Ekspedisi Gumbers Alahan Panjang. Pelaksanaan pengiriman barang merupakan salah satu kegiatan muamalah yang termasuk akad ijarah, namun beberapa praktik pelaksanaannya beberapa transaksi belum sesuai dengan akad atau perjanjian yang disepakati di awal. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Apa saja resiko yang terjadi pada pengiriman barang CV Ekspedisi Gumbers Alahan Panjang, Bagaimana penyelesaian resiko yang terjadi pada pengiriman barang CV Ekspedisi Gumbers Alahan Panjang, Bagaimana pandangan Fiqih Muamalah terhadap resiko yang terjadi pada pengiriman sayuran CV Ekspedisi Gumbers Alahan Panjang. Adapun tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui apa aja resiko yang terjadi pada pengiriman sayuran CV Ekspedisi Gumbers, untuk mengetahui penyelesaian resiko yang terjadi pada pengiriman sayuran jasa CV Ekspedisi Gumbers, untuk mengetahui pandangan Fiqih Muamalah terhadap resiko yang terjadi pada pengiriman sayuran CV Ekspedisi Gumbers.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, bertujuan untuk mengetahui secara mendalam latar belakang keadaan yang terjadi dan interaksi antara pihak penyedia jasa dan konsumen. Sumber informan yang terdiri dari pedagang, supir, direktur perusahaan jasa pengiriman barang. sumber data pimer dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai literature kepustakaan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini bersifat analisis dekristif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga resiko atau permasalahan yang terjadi pada CV Ekspedisi Gumbers yaitu, keterlambatan barang diterima oleh konsumen, kerusakan barang dan kecelakaan. Adapun penyelesaian resiko pengiriman sayuran CV Ekspedisi Gumbers tersebut yaitu dengan cara membayar atau mengganti kerusakan yang disebabkan oleh kelalaian sopir CV Ekspedisi Gumbers, dari penyelesaian resiko pengiriman sayuran CV Ekspedisi tersebut juga terdapat kerugian konsumen yang tidak ditanggung oleh pihak CV Ekpedisi Gumbers, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa masih terdapat transaksi yang belum sesuai dengan Fiqih Muamalah karena ada perjanjian yang disepakati diawal dengan kenyataan. Transaksi ini telah memenuhi rukun Ijarah Tapi tidak amanah dalam menjalankan tanggung jawab.

**Kata Kunci : Risiko, Pengiriman**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KATA PENGANTAR**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu`alaikum warahmatullahi wabarakatuh

*Alhamdulillah*, segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam buat teladan ummat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar mengantarkan ummat manusia kejalan yang diridhoi Allah SWT.

Penulis menyadari dalam pembuatan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari nilai sempurna. Dalam penulisan Skripsi ini penulis banyak menghadapi hambatan dan kendala, namun dengan keridhaan Allah SWT dan doa, bantuan maupun dukungan dari berbagai pihak yang sangat berharga, maka penulis dapat menghadapinya. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar besarnya kepada:

1. Keluarga tercinta yaitu Papa terhebat Eri Efendi yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripksi ini, Ibu tercinta Elma Yanti yang selalu hadir dengan cinta, doa dan merupakan kekuatan terbesar bagi penulis untuk terus belajar dan tetap kuat ketika menghadapi situasi tersulit sekalipun, kepada Kakak Pertama Murni Astuti yang sempat menasehati penulis untuk selalu belajar dengan giat dan menanamkan jiwa mandiri dimanapun berada supaya terbiasa akan hal hal kecil,dan Kakak kedua yang telah memberikan semangat dan berjuang untuk





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

- menjalankan kehidupan didunia perkuliahan dan yang selalu mengajakarkan arti kesabaran, We are love you family.
2. Bapak Prof. Dr.H. Hairunnas, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. H. Mas`ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II, Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.SC., Ph.D selaku Wakil Rektor III
  3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Wakil Dekan I, Dr. H. Erman, M.Ag., Wakil Dekan II Dr. H. Mawardi, M.Si., Wakil Dekan III Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag., yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
  4. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah., M.Ag dan Sekretaris Program Studi Ibunda Dra. Nurlaili, M.Si yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini
  5. Bapak Dr. Amrul Muzan, MA sebagai pembimbing materi dan Ibu Zuraidah M.Ag sebagai pembimbing metodologi dalam penulisan skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi dan kemudahan kepada penulis hingga mampu menyelsaikan skripsi ini.
  6. Bapak Muhammad Nurwahid, M.Ag. selaku Pembimbing Akademik (PA) yang banyak memberi nasehat kepada penulis dalam menjalani proses perkuliahan.
  7. Kepada teman teman Hes B Solid dan seluruh Angkatan 2019 dan para senior Hukum Ekonomi Syariah yang telah banyak memberikan informasi, pembelajaran dan pengalam berharga.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Dan kepada teman penulis Dina Aristi S.H, Nur Fadilah S.E. Indriani Afriah S.Sos, dan Gilang Dwi Saputra yang telah membantu dan menemani penulis dalam pembuatan skripsi ini, penulis ucapkan terimakasih.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah Khasanah ilmu pengetahuan. *Amin*

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Pekanbaru, Juni 2023

Penulis

UIN SUSKA RIAU





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
<b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Ijarah.....	10
B. Risiko .....	27
C. Penelitian Terdahulu .....	31
<b>BAB III   METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Lokasi Penelitian .....	34
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	34
D. Pendekatan Penelitian .....	35
E. Sumber Informan.....	35
F. Sumber Data.....	37
G. Metode Pengumpulan Data .....	38
H. Metode Analisi Data.....	39
<b>BAB IV    HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Cv Ekspedisi Gumbers .....	41
B. Risiko yang Terjadi pada Pengiriman Barang CV Ekspedisi Gumbers.....	43

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Penyelesaian Risiko yang terjadi pada Jasa Pengiriman Barang CV Ekspedisi Gumbers.....	46
D. Pandangan Fiqih Muamalah terhadap Risiko yang Terjadi pada Pengiriman Barang Cv Ekspedisi Gumbers .....	49

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	56

**DAFTAR PUSTAKA**



UIN SUSKA RIAU

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Nama-Nama Struktur CV Ekspedisi Gumbers.....	42
Tabel 4.2	Jumlah Pengguna Jasa Pengiriman Barang Jasa CV Ekspedisi Gumbers Alahan Panjang 2018-2022.....	42



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang mempunyai kodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat.

Pada dasarnya manusia tidak bisa hidup sendirian, ia harus hidup bermasyarakat karena ia saling membutuhkan dan saling mempengaruhi.

Dalam memenuhi kebutuhannya manusia bergantung satu lainnya dalam hal ini perbuatan dan hubungan manusia terhadap manusia lain disebut sebagai muamalah.<sup>1</sup>

Salah satu bentuk muamalah adalah perjanjian kerja atau kesepakatan kerja sama antar manusia sebagai penyedia jasa tenaga pada satu pihak pihak lainnya. Hal demikian dilakukan untuk melakukan suatu produksi dengan ketentuan pihak pekerja akan mendapatkan kompensasi berupa upah, kegiatan tersebut dalam literatur fiqih disebut dengan akad Ijarah al-Amal, yaitu sewa-menyewa jasa tenaga manusia. Oleh karena itu, dalam bermuamalah disebutkan bahwa hukum halal diterapkan pada muamalah itu ada pada semua aktivitas selama tidak ada dalil yang melarangnya.<sup>2</sup> Hal ini sesuai dengan salah satu kaidah ulama dalam transaksi muamalah yaitu:

<sup>1</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 1993), h. 7

<sup>2</sup>Muclas Al-Farbi, *Hidup Lebih Berkah Dan Bahagia Tanpa Riba*, (Yogyakarta: Araska Publisher, 2006), h. 19.

الأصل في الشُّرُوطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

"Hukum asal dalam semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan"<sup>3</sup>

Di era serba modern ini, persaingan untuk mendapatkan pekerjaan sangat ketat. Tingkat pendidikan dan kemampuan sangat dibutuhkan. Banyak orang yang memiliki modal tapi tidak bisa menjalankan usahanya. Banyak orang yang memiliki modal tapi bisa menjalankan usahanya, dan banyak pula orang yang tidak memiliki modal tetapi mempunyai kemampuan untuk melakukan usaha. Oleh sebab itu, manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri. Mereka harus bekerja sama satu sama lain untuk dapat menciptakan suatu hubungan timbal balik yaitu anatar pemilik modal dengan yang membutuhkan pekerjaan.

Suatu akad antar pemilik modal dengan pekerja, memberikan pengusaha laba dari usahanya dan karyawan mendapatkan upah dari pekerjaannya. Usaha tersebut haruslah bersifat saling menguntungkan, agar dapat meningkatkan taraf hidup bersama yang baik, bagi pengusaha maupun karyawan.

Ijarah adalah menukarkan sesuatu dengan adanya imabalan. Jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia berarti sewa menyewa dan upah-mengupah. Sewa-menyewa adalah menjual manfaat dan upah mengupah adalah menjual tenaga atau kekuatan. Dalam Ijarah Mu'jir dan Musta'jir yaitu

<sup>3</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 5.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang yang melakukan akad upah-mengupah. Mu'jir adalah yang memberikan upah, sedangkan musta'jir adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu.<sup>4</sup>

Pendapat lain dikemukakan oleh Zuhaily, ia mengatakan bahwa transaksi sewa identik dengan jual beli, tapi dalam sewa pemilikan dibatasi dengan waktu. Ia juga mengatakan bahwa sewa adalah transaksi pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu melalui pembayaran uph sewa tanpa diikuti dengan pemindahan hak pemilikan atas barang.<sup>5</sup>

Dalam islam upah mengupah akad upah-mengupah. Mu'jir adalah yang memberikan upah, sedangkan musta'jir adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu. upah mengupah adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan pahala di akhirat (imbalan dan lebih baik). di masa kini, dalam pelaksanaan ibadah ada kebutuhan upah untuk pekerjaan itu untuk mendapatkan uang bagi mereka yang melakukan pelaksanaan ibadah pada masyarakat.

Dasar hukum Ijarah, Allah berfirman dalam Q.S Al-Qasas (28): 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ  
الْأَمِينُ

<sup>4</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), cet. Ke11, h. 107.

<sup>5</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h.185.



“Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku” Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya”

Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia pasti membutuhkan jasa atau bantuan dari orang lain dan kita juga harus memberikan upah atau jasa yang telah mereka berikan. Hal yang membedakan antar jual beli dengan jual beli jasa yaitu terletak pada pemindahan milik dan kepemilikan. Jika jual beli benda merupakan penukaran harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan secara utuh kepada pembeli, sedangkan jual beli jasa tidak terjadi pemindahan kepemilikan hanya adanya penukaran pemanfaatan dengan jalan penukaran atau upah. Dalam hal ini jual beli jasa dikategorikan sebagai Ijarah atas pekerjaan atau upah mengupah karena dalam jual beli jasa penukarannya adalah pemanfaatan tenaga kerja manusia dengan upah yang akan diberikan.

Secara geografis negara Indonesia merupakan negara yang terdiri atas pulau besar dan kecil yang jumlahnya ribuan bahkan dipisahkan oleh lautan, jadi dalam hal ini jasa pengangkutan barang sangat diperlukan baik itu perusahaan maupun individu. Peranan transportasi pada perkembangan wilayah secara menyeluruh telah membawa dampak luar biasa terutama sekali pada hubungan antar berbagai wilayah (akseibilitas). Transportasi mencakup berbagai hal dalam kaitannya dengan perpindahan dari suatu tempat ke tempat lainnya, seperti misalnya infrastruktur jalan raya, moda transformasi,

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



hingga pada manajemen pengelolannya yang dilakukan oleh pengambil kebijakan maupun perencanaan.

Transpotasi sendiri terjadi karena tidak selamanya aktifitas dapat dilakukan di tempat tinggalnya. Maka dari itu telah disebutkan bahwa seluruh aktifitas manusia cenderung ke arah pemenuhan kebutuhan pokok dimana membutuhkan ruang gerak sehingga transportasi merupakan turunan dari pemenuhan kebutuhan ekonomi. Dan tak dapat disangka bahwa perkembangan transportasi juga merupakan dampak dari usaha manusia untuk mempermudah baik dari segi waktu tempuh, jarak perjalanan maupun penghematan biaya perjalanan.

Penggunaan transpotasi yang sering dipakai oleh masyarakat adalah pengiriman melalui jalur darat. Dengan menggunakan jasa pelayanan paket di Indonesia yang dapat dilakukan melalui perusahaan jasa pengiriman barang, baik milik pemerintah maupun swasta.

Salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang transportasi pengiriman barang di Alahan Panjang adalah CV Ekspedisi Gumpers. Perusahaan ini melayani transportasi pengiriman ke berbagai kota, yang beralamat di Jl. Teuku Umar, Alahan Panjang, Kec. Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Dalam menjalankansebut tentunya pernah mengalami beberapa risiko, yaitu: kesalahan sasaran pengiriman, kerusakan barang, kecelakaan, kekomplenan dari konsumen dan keterlambatan.

Setiap transportasi pasti akan mengalami berbagai risiko. Risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan, karena segala

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aktivitas pasti mengandung risiko. Bahkan ada anggapan yang mengatakan tidak ada hidup tanpa risiko, sebagaimana tidak ada hidup tanpa kematian. Risiko merupakan kemungkinan terjadinya suatu kerugian yang tidak dapat diduga atau tidak diinginkan, jadi ketidak pastian atau kemungkinan terjadinya sesuatu yang apabila terjadi mengakibatkan kerugian.<sup>6</sup>

Berdasarkan fenomena dilapangan dan wawancara awal terhadap pihak penerima jasa ia mengatkan bahwa barang yang diterima rusak / cacat, sedangkan ketika barang dikirim masih dalam keadaan bagus.<sup>7</sup> Dan masalah lain yang muncul ialah keterlambatan barang sampai di tangan penerima, namun sipengirim mengatakan sudah mengirim barang dengan durasi waktu yang cukup lama.

Dalam KUHper perlindungan konsumen tertuang dalam Pasal 1238, 1244, dan 1245 dimana pihak yang berhutang adalah pihak yang melakukan kelalaian dalam perjanjiannya dan pihak tersebut harus di hukum serta memberikan ganti rugi atas perbuatannya. Namun jika adanya suatu keadaan tertentu yang memaksa atau tidak terduga, maka pihak yang lalai tersebut tidak harus memeberikan ganti rugi.

Dalam KUHD, perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 86 yang berbunyi “ekspediter adalah orang yang pekerjaannya menjadi tukang untuk memberikan mandat pada orang lain untuk menyelenggarakan pengangkutan barang-barang dagangannya dan lainnya, melalui daratan atau perairan. Ekspediter berkewajiban untuk membuat catatan dalam legister harian berturut-

<sup>6</sup> Soesino Djojosoedarso, *Prinsip-Prinsip Manjaemen Resiko dan Asuransi*, Cet. 1 (Jakarta: Salemba Empat, 1999), h. 2

<sup>7</sup> Pengguna Jasa Pengiriman Barang Cv Ekspedisi, *Wawancara*, Pekanbaru, 14 Februari 2019



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

turut tentang macam dan jumlah barang-barang dagangan dan lainnya yang harus diangkut, seperti tentang harganya, manakala yang belakangan ini dianggap perlu.

Dalam 468 KUHD juga idatur mengenai kewajiban mengenai ekspediter yaitu menjaga keselamatan barang yang diangkut mulai dari diterima sampai diserahkan barang. selain itu, pengangkut harus mengganti kerugian yang timbul karena barang tidak dapat diserahkan dan terjadi kerusakan pada barang.

Dari permasalahan tersebut, penulis akan melakukan penelitian yang berjudul **“Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jasa Pengiriman Sayuran CV Ekspedisi Gumbers Alahan Panjang”**.

#### B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini tidak terlalu luas, sekalipun untuk mempermudah kajian penelitian tentang Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Resiko Jasa CV Ekspedisi Gumbers Alahan Panjang.

#### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan Pemaparan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah resiko yang terjadi pada pengiriman sayuran CV Ekspedisi Gumbers?
2. Bagaimana penyelesaian resiko yang terjadi pada pengiriman sayuran CV Ekspedisi Gumbers?



3. Bagaimana pandangan Fiqih Muamalah terhadap resiko yang terjadi pada pengiriman sayuran CV Ekspedisi Gumbers?

#### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

##### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui apa saja resiko yang terjadi pada pengiriman sayuran CV Ekspedisi Gumbers.
- b. Untuk mengetahui penyelesaian resiko yang terjadi pada pengiriman sayuran CV Ekspedisi Gumbers
- c. Untuk mengetahui pandangan Fiqih Muamalah terhadap resiko yang terjadi pada pengiriman sayuran CV Ekspedisi Gumbers.

##### 2. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

- a. Penelitian ini berguna untuk melengkapi tugas akhir dan sekaligus sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultas Syarif Kasim Riau
- b. Bagi konsumen dapat menambah pengetahuan supaya lebih kritis dalam melakukan transaksi
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan pengemangan ilmu pengetahuan tentang tinjauan Fiqih Muamalah terhadap pelaksanaan penyelesaian risiko pengiriman sayuran jasa CV Ekepedisi Gumbers Alahan Panjang.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Kegunaan praktis dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi pihak yang terkait dengan pelaksanaan tinjauan Fiqih Muamalah terhadap penyelesaian risiko pengiriman sayuran jasa CV Ekspedisi Gumbers Alahan Panjang. Sebagai kontribusi bagi penulis, pihak-pihak terkait seperti perusahaan jasa pengirim, dosen, mahasiswa dan peminat lainnya yang memerlukan data informasi mengenai tinjauan Fiqih Muamalah terhadap penyelesaian risiko pengiriman barang jasa Cv Ekspedisi Gumbers Alahan Panjang. Dapat dijadikan sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan yang akan melakukan penelitian dalam bidang yang sama.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Ijarah

##### 1. Pengertian Ijarah

Ijarah berasal dari kata Al-ajru yang artinya menurut bahasa ialah al'iwadh ganti atau upah, sewa jasa atau imbalan<sup>8</sup>. Karena itu, lafaz ijarah mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan suatu kegiatan, atau upah karena melakukan sesuatu aktivitas. Kalau sekiranya kitab-kitab fiqh selalu menerjemahkan kata ijarah dengan "sewa-menyewa", maka hal tersebut janganlah diartikan sewa menyewa sesuatu barang untuk diambil manfaatnya saja, tetapi harus dipahami dalam arti luas.<sup>9</sup>

Menurut Amir Syarifuddin al- ijarah secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *Ijarah al'Ain*, seperti sewa menyewa rumah untuk ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi manfaat upah mengupah, seperti upah mengetik skripsi. Sekalipun objeknya berbeda keduanya dalam konteks fiqh disebut al-ijarah.<sup>10</sup>

<sup>8</sup> Abu Azan Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), cet.-1, h. 755

<sup>9</sup> Drs. Helmi Karina, *Fiqh Muamalah*, hlm. 29

<sup>10</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003). Cet. Ii, Hlm. 216

Menurut Sayyid Sabiq dalam Fiqih Sunnah. Al ijarah berasal dari kata al-ajru (upah) yang berarti al-iwadh (ganti/Kompensasi). Menurut pengertian syara' ijarah berarti akad pemindahan hak guna dari barang atau jasa yang diikuti dengan membayar upah atau biaya sewa tanpa disertai dengan perpindahan hak milik.<sup>11</sup> Menurut Muhammad Al-Syarbini al-Khatib yang dikutip dari buku Hendi Suhendi dengan judul buku Fiqh Muamalah, bahwa ijarah adalah pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat.

Menurut Syaikh Syihab Al-Din yang dikutip dari buku Hendi Suhendi dengan judul buku Fiqh Muamalah bahwa ijarah adalah akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.

Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie yang dikutip dari buku Hendi Suhendi dengan judul buku Fiqh Muamalah, bahwa ijarah adalah akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat. Menurut Idris Ahmad yang dikutip dari buku Hendi Suhendi dengan judul buku Fiqh Muamalah, bahwa ijarah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.

Sedangkan orang yang menyewa disebut mu'tajir. Benda yang disewakan diistilahkan dengan ma'jur, dan uang sewa atau imbalan atas pemakaian barang disebut ajrah atau ujarah. Sewa menyewa sebagaimana

<sup>11</sup> Sri Nuryati, *Wasilah Akuntansi Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Selamba Empat, 2013), hlm. 228.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





perjanjian lainnya, merupakan perjanjian yang bersifat konsensual (kesepakatan). Perjanjian itu mempunyai kekuatan hukum, yaitu pada saat sewa menyewa berlangsung. Apabila akad sudah berlangsung, pihak yang menyewakan (mu'ajir) wajib menyerahkan barang (ma'jur) kepada penyewa (musta'jir). Dengan diteruskannya manfaat barang/benda maka penyewa wajib pula menyerahkan uang sewanya (ujarah).<sup>12</sup>

Prinsip ijārah sama halnya dengan prinsip jual beli, cuma yang membedakan hanya objeknya. Dalam jual beli objeknya adalah barang. Namun dalam ijārah objeknya adalah barang maupun jasa. Diharamkan menunda pemberian gaji padahal mampu menunaikannya tepat waktu. Yang dimaksud memberikan gaji sebelum keringat si pekerja kering adalah ungkapan untuk menunjukkan diperintahkannya memberikan gaji setelah pekerjaan itu selesai ketika si pekerja meminta walau keringatnya tidak kering atau keringatnya sebelum kering seperti hadist Nabi Muhammad Saw:

عَرَفُهُ يَجِفُّ أَنْ قَبْلَ أَجْرِهِ الْأَجِيرَ أَعْطُوا

“Berikanlah upah kepada orang yang kamu kerjakan sebelum kering keringat mereka (HR. Abu Ya’la, Ibnu majah, At-Thabrani dan Thirmizhi)”.<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 144.

<sup>13</sup> Imam Abdurrouf Al-Munawi, *Faidhul Qadir Syarah Al-Jami' As-Saghir*, Cet.II (Darul Ma'rifah: Beirut Lebanon, 1972), h. 718.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Berdasarkan pada objek yang digunakan, ijarah dibagi menjadi 2 macam yaitu:

a. Ijarah Dengan Objek Barang

Ijarah dengan objek barang yaitu jenis ijarah yang menggunakan barang sebagai objek ijarah. Contoh sewa gedung, mobil, kendaraan, dan lain sebagainya.

b. Ijarah Dengan Objek Jasa

Ijarah dengan objek jasa yaitu jenis ijarah yang menggunakan jasa sebagai objek ijarah/mengambil manfaat dari tenaga seseorang. Contoh ijarah objek jasa yaitu jasa pengetikan, guru, dokter, jasa konsultan, pengiriman barang dan semua yang berbentuk tenaga manusia.<sup>14</sup>

2. Dasar Hukum Ijarah

Ijarah dalam bentuk sewa-menyewa ataupun upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam islam. Hukum asalnya adalah mubah atau boleh bila sesuai yang disyaratkan oleh syara'. Namun ijarah bisa menjadi haram jika transaksi yang dilakukan tidak sesuai dengan syara'.

a. Dasar hukum ijarah dalam Al-Quran

Q.S. Az- Zukhruf (43): 32:

<sup>14</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 138

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا  
بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا  
يَجْمَعُونَ

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.

Ayat di atas menegaskan bahwa penganugerahan rahmat Allah, apalagi pemberian waktu, semata-mata adalah wewenang Allah, bukan manusia. Allah telah membagi-bagi sarana penghidupan manusia dalam kehidupan dunia, karena mereka tidak dapat melakukannya sendiri dan Allah telah meninggikan sebagian mereka dalam harta benda, ilmu, kekuatan, dan lainlain atas sebagian yang lain, sehingga mereka dapat saling tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itu masing-masing saling membutuhkan dalam mencari dan mengatur kehidupannya. dan rahmat Allah baik dari apa yang mereka kumpulkan walau seluruh kekayaan dan kekuasaan duniawi, sehingga mereka dapat meraih kebahagiaan dunia dan ukhrawi

Q.S Ath-Thalaq (65): 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ  
أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ  
أُجُورَهُنَّ وَأَنْتُمْ رَا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضُوا لَهُنَّ أَجْرًا ط

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu), dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”

Dalam surat diatas Allah memerintahkan kepada hambanya yang beriman supaya membayar upah menyusui kepada isterinya yang dicerai raj'i.

Q.S Ali-Imran (3): 57

وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

“Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, maka Allah akan memberikan kepada mereka dengan sempurna pahala amalan-amalan mereka; dan Allah tidak menyukai orang-orang yang alim.”

Upah atau gaji harus dibayarkan sebagaimana yang disyaratkan Allah dalam al-Qur'an surat Ali Imran: 57 bahwa setiap pekerjaan orang yang bekerja harus dihargai dan diberi upah atau gaji. Tidak memenuhi upah bagi para pekerja adalah suatu kezaliman yang tidak disukai Allah.

- b. Dasar hukum ijarah dalam hadist

Hadist Nabi yang dapat dijadikan dasar hukum beroperasionalnya kegiatan ijarah, meliputi:

- c. Landasan hukum dari ijma'

Landasan ijma'nya ialah semua umat bersepakat, tidak ada seorang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ulama pun yang membantah kesepakatan ijma' ini. Sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.<sup>15</sup> Hal ini dikarenakan semua manusia membutuhkan akad ijarah tersebut. Misalnya saja bagi orang kaya yang mempunyai rumah banyak dan orang miskin yang tidak mempunyai rumah. Maka orang kaya tersebut menyewakan rumahnya kepada orang miskin yang tidak mempunyai rumah dalam waktu tertentu dengan imbalan atau sewa. Seseorang yang mempunyai saudara yang berada di Kalimantan misalnya, sedangkan dia di papua. Dia ingin mengirimkan kain khas papua. Karena dia tidak ingin repot jauh-jauh ke Kalimantan maka dia menyewa jasa pengiriman barang untuk mengirimkan kain tersebut ke rumah saudaranya yang ada di Kalimantan. Tentu saja hal ini juga ada imbalan atau upah dari jasa tersebut.

### 3. Rukun Ijarah

Menurut Hanafiyah rukun al-ijarah hanya satu yaitu ijab dan qabul dari dua belah yang bertransaksi. Adapun menurut Jumhur Ulama rukun ijarah ada empat, yaitu Menurut ulama Hanafiah, rukun al-ijarah itu hanya satu, yaitu:<sup>16</sup>

- a. Dua orang yang berakad

<sup>15</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 116-

<sup>16</sup> Abdul Rahman Ghazal, *Fiqh Muamat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010),

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pihak yang pertama disebut orang yang menyewakan (mu'jir) dan pihak yang kedua disebut penyewa (musta'jir).

b. Shighat (ijab dan qabul)

Ijab dan qabul sebagai manifestasi dari perasaan suka sama suka, dengan catatan keduanya terdapat kecocokan atau kesesuaian. Qabul diucapkan setelah selesai pernyataan ijab tanpa jeda, seperti halnya dalam jual beli.

c. Sewa atau imbalan

Dalam hal sewa-menyewa barang yang berwujud (ijarah 'ain), disyaratkan upah harus diketahui jenis, kadar dan sifatnya, layaknya harga dalam akad jual beli. Karena ijarah merupakan akad yang berorientasi keuntungan, yaitu tidak sah tanpa menyebutkan nilai kompensasi layaknya jual beli. Orang yang berakal.

Menyewakan alat transportasi berupa hewan selama satu bulan, misalnya, dengan imbalan memberi makan hewan tersebut, hukumnya tidak sah. Begitu juga tidak sah menyewa tukang jagal untuk memotong kambing dengan upah kulitnya, atau menyewa jasa penggilingan gandum dengan upah setengah satau seperempat tepung, atau dedaknya. Pelanggaran ini, pada kasus pertama karena ketebalan kulit tidak diketahui, sedang pada kasus kedua karena kadar tepung dan dedak tidak diketahui secara pasti, juga sebab tidak mampu membayar upah secara tunai.

d. Manfaat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Manfaat barang adakalanya diukur dengan waktu, fungsi atau tempat, keluasan dan lain sebagainya. Manfaat yang dibatasi waktu misalnya saja menyewakan rumah, pakaian, tempat dan perabotan rumah tangga misalnya selama setahun, sebulan, seminggu atau sehari. Manfaat secara fungsi, contohnya menyewa mobil atau alat transportasi dari hewan untuk pergi ke Mekkah, baik secara langsung atau melalui pemesanan dengan ciri-ciri tertentu, dan menyewakan jasa penjahit kain tertentu menjadi baju atau selendang. Kadar manfaat tersebut diketahui dengan sendirinya tanpa pembatasan waktu. Ada 2 manfaat dalam penyewaan barang atau jasa menurut ulama Irak, yaitu:

- 1) Manfaat yang hanya dibatasi oleh waktu, seperti penyewaan tanah pekarangan, jasa menyusui, dan jasa tukang bangunan, karena manfaat pekarangan dan kadar menyusui hanya dapat diukur dengan waktu.
- 2) Manfaat yang hanya dibatasi oleh fungsi, contohnya jasa untuk menunaikan haji, jasa penjualan tekstil dan jasa pengiriman barang.

Di dalam pasal 251 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun ijarah adalah:

- 1) Pihak penyewa
- 2) Pihak yang menyewakan
- 3) Benda yang diijarahkan
- 4) Akad

Dalam hal akad sebagaimana yang telah tercantum dalam pasal 252 Kompilasi Hukum Syariah tersebut bahwasanya shigat akad ijarah

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





harus menggunakan kalimat yang jelas, namun dapat dilakukan dengan lisan, tulisan atau isyarat.

#### 4. Syarat ijarah

Menurut M. Ali Hasan syarat-syarat ijarah adalah:<sup>17</sup>

- a. Syarat bagi kedua orang yang berakad adalah telah baligh dan berakal (Mazhab Syafi'i Dan Hambali). Dengan demikian apabila orang itu belum atau tidak berakal seperti anak kecil atau orang gila menyewa hartanya, atau diri mereka sebagai buruh (tenaga dan ilmu boleh disewa), maka Ijarahnya tidak sah. Berbeda dengan Mazhab Hanafi dan maliki bahwa orang yang melakukan akad, tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah mumayiz pun boleh melakukan akad Ijarah dengan ketentuan disetujui oleh walinya.
- b. Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad Ijarah itu, apabila salah seorang keduanya terpaksa melakukan akad maka akadnya tidak sah.
- c. Manfaat yang menjadi objek Ijarah harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan dibelakang hari jika manfaatnya tidak jelas. Maka, akad itu tidak sah.
- d. Objek Ijarah itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa tidak boleh menyewa sesuatu yang tidak dapat diserahkan, dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Umpamanya rumah

<sup>17</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 227

atau toko harus siap pakai atau tentu saja sangat bergantung kepada penyewa apakah dia mau melanjutkan akad itu atau tidak, sekiranya rumah itu atau toko itu disewa oleh orang lain maka setelah itu habis sewanya baru dapat disewakan oleh orang lain.

- e. Objek Ijarah itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara. Oleh sebab itu ulama 58 fikih sependapat bahwa tidak boleh menggaji tukang sihir, tidak boleh menyewa orang untuk membunuh (pembunuh bayaran), tidak boleh menyewakan rumah untuk tempat berjudi atau tempat prostitusi (pelacuran). Demikian juga tidak boleh menyewakan rumah kepada nonmuslim untuk tempat mereka beribadat.<sup>18</sup>

#### 5. Macam-macam Ijarah

Ijarah terbagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut :

- a. Ijarah atas manfaat, disebut juga sewa-menyewa. Dalam ijarah bagian pertama ini, objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda
- b. Ijarah atas pekerjaan, disebut juga upah-mengupah. Dalam ijarah bagian kedua ini, objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang

Al-ijarah yang bersifat manfaat, umpamanya adalah sewa menyewa rumah, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara' untuk dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewamenyewa. Al-ijarah yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Al-ijarah

<sup>18</sup> M. Ali Hasan, Op.,Cit, h. 23.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti ini, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, tukang salon, dan tukang sepatu. Al-ijarah seperti ini biasanya bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit. Kedua bentuk ijarah terhadap pekerjaan ini menurut ulama fiqh hukumnya boleh.<sup>19</sup>

#### 6. Upah dalam pekerjaan ibadah

Upah yang dimaksud atas ibadah ini seperti dalam ibadah sholat, puasa, haji, dan membaca alquran. Terdapat perbedaan pendapat dari para ulama perihal kebolehan pengupahan dari pekerjaan tersebut. Imam Hanafi berpendapat bahwa, menyewa seseorang untuk melakukan perbuatan ibadah sholat, puasa, haji, dan membaca alquran, yang pahalanya dijadikan kepada orang tertentu, seperti untuk arwah ibu atau bapak si penyewa. Maka haram hukumnya mengambil upah dari pekerjaan tersebut.

Madzhab Maliki, Syaf'i, dan Ibnu Hazm memperbolehkan mengambil upah sebagai imbalan dari mengajar alquran dan kegiatan-kegiatan sejenis, karena hal ini termasuk dalam imbalan dari perbuatan yang dapat dikerahui (terukur) dan dari tenaga yang diketahui pula. Ibnu Hazm mengatakan bahwa mengambil upah sebagai imbalan mengajarkan

<sup>19</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 236.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



alquran dan sejenisnya dengan cara bulanan atau sekaligus diperbolehkan, dengan alasan bahwa tidak ada nash yang melarangnya.

Secara umum sistem pengupahan dalam Islam dapat di rumuskan sebagai berikut:

a. Upah Disebutkan Sebelum Pekerjaan Dimulai Dalam ketentuan berakad disebutkan bahwa suatu akad harus disebutkan secara jelas sebelum pekerjaan dimulai, terutama pada akad ijarah jasa atau tenaga. Sebelum pekerjaan dimulai, dianjurkan seorang penyewa jasa menjelaskan jenis pekerjaan, berapa lama masanya, dan yang terpenting adalah besaran upah yang akan diterima oleh pekerja, serta akan dibayar dengan sistem perhitungan upahnya apakah akan dihitung perjam, perhari, dan akan dibayarkan harian, mingguan, ataukah bulanan. Rasulullah bersabda “barang siapa mempekerjakan pekerja, maka beritahukanlah upahnya.”

b. Memberikan Upah Yang Layak

Dalam Islam pihak yang mempekerjakan orang lain hendaklah memperhatikan akad atau kesepakatan mengenai sistem kerja dan sistem pengupahannya. Kelayakan upah mencakup besaran upah yang diterima karyawan haruslah cukup dari segi kebutuhan pokok, yaitu pangan, sandang serta papan.

c. Memberikan Upah Secara Adil

Menurut Nindin sebagaimana dikutip oleh Armansya Waliam dalam jurnalnya, menyebutkan bahwa sistem pengupahan dalam

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Islam berkaitan erat dengan prinsip dasar kegiatan ekonomi (muamalah) secara umum, terutama prinsip keadilan.<sup>20</sup>

Walaupun belum ada undang-undang yang secara jelas dan tegas dalam mengatur upah dari pekerja paruh waktu ini, namun dalam jurnal yang disusun oleh Disi Riwanda Rabbani diungkapkan bahwa penghitungan upah bagi pekerja paruh waktu dapat dilakukan secara proporsional sesuai jam kerja, perbandingannya adalah UMK bagi pekerja dengan jam kerja normal. Kemudian, pekerja paruh waktu dan sampingan bisa memperoleh upah lebih tinggi dari UMK apabila pekerjaannya bersifat penting dan fatal. Besaran upah pekerja paruh waktu tergantung pada kesepakatan yang dicantumkan dalam perjanjian.<sup>21</sup>

#### 7. Berakhirnya Akad Ijarah

Prosedur pembatalan perjanjian yaitu, terlebih dahulu para pihak yang bersangkutan dalam perjanjian sewa tersebut dibertahu, bahwa perjanjian yang telah dibuat dibatalkan, disertai dengan alsannya. Pemberian waktu yang cukup dimaksudkan untuk salah satu pihak yang membuat akad. Bertujuan untuk memberikan waktu kepada mereka untuk bersiap-siap menghadapi risiko pembatalan.

Hal ini berdasarkan firman Allah swt dalam QS. Al-Anfal (8): 58:

---

<sup>20</sup> Armansyah Walimah, "Upah Berkeadilan Dari Perspektif Islam" Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam, Volume 5., No. 2., (2017)

<sup>21</sup> Disi Riwanda Rabbani, "Kerja Layak Bagi Mahasiswa Pekerja Kontrak Paruh Waktu" jurnal studi Pemuda, Volume 6., No, 2., (2017), h. 612.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَأَمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَأُنْذِرْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ  
الْخَائِنِينَ

“Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, Maka kembalikanlah Perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat.”

Suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Dalam akad jual beli misalkan, akad dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual. Selain telah tercapai tujuannya, akad akan dipandang berakhir apabila terjadi fasakh (pembatalan) atau telah berakhir waktunya. Fasakh terjadi dengan sebab-sebab sebagai berikut:

- a. Di-fasakh (dibatalkan), karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syara', seperti yang disebut dalam dalam akad rusak.
- b. Sebab adanya cacat.
- c. Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena merasa tidak cocok dengan apa yang diperjanjikan.
- d. Karena habis waktunya, seperti dalam akad sewamenyewa berjangka waktu tertentu dan tidak dapat diperpanjang.
- e. Kerena tidak mendapatkan izin pihak yang berwenang.<sup>22</sup>

<sup>22</sup> Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Ijarah merupakan akad yang dibatasi dengan jangka waktu tertentu. Waktu ijarah yaitu batasan yang digunakan untuk mengukur berapa besar manfaat yang diperoleh. Akad ijarah tidak batal hanya karena salah satu pihak atau pengelola (nadzir) meninggal dunia. Hukumnya sama dengan jual beli. Apabila musta'jir meninggal dunia, posisinya digantikan oleh ahli waris untuk meneruskan akad. Sebaliknya, apabila mu'jir meninggal dunia, barang tetap berada di tangan musta'jir sampai masa penyewaan habis. Maksudnya, jika salah satu pihak meninggal dunia, sementara barang sewaan dalam kondisi tetap utuh, akad sewa menyewa tidak menjadi batal.

Para ulama fiqih menyatakan bahwa akad *al-ijarah* akan berakhir apabila :

- a. Obyek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang dijahitkan hilang.
- b. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad al-ijarah telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu adalah jasa seseorang, maka ia berhak menerima upahnya. Kedua hal ini disepakati oleh seluruh ulama fiqh.
- c. Menurut Ulama Hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad. Karena akad al-ijarah menurut mereka tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad al-ijarah tidak batal dengan afatnya salah seorang yang berakad. Karena manfaat, menurut mereka

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

boleh diwariskan dan *al-ijarah* sama dengan jual beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad.

- d. Menurut Ulama Hanafiyah, apabila uzur dari salah satu pihak. Seperti rumah yang disewakan disita Negara karena terkait utang yang banyak, maka *al-ijarah* batal. Uzur-uzur yang dapat membatalkan akad *al-ijarah* itu, menurut ulama Hanafiyah adalah salah satu pihak muflis, dan berpindah tempat penyewa. Misalnya, seseorang digaji untuk menggali sumur di suatu desa, sebelum sumur itu selesai penduduk desa itu pindah ke desa lain. Akan tetapi menurut jumbuh ulama, uzur yang boleh membatalkan akad *al-ijarah* itu hanyalah apabila objeknya mengandung cacat atas manfaat yang dituju dalam akal itu hilang, seperti kebakaran dan dilanda banjir.

Sementara itu, menurut Sayyid Sabiq, *ijarah* akan menjadi batal dan berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut:

- a. Terjadinya cacat pada barang sewaan ketika di tangan penyewa.
- b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti ambruknya rumah, dan runtuhnya bangunan gedung
- c. Rusaknya barang yang diupahkan, seperti bahan baju yang diupahkan untuk dijahit.
- d. Telah terpenuhinya manfaat yang diakadkan sesuai dengan masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.
- e. Menurut Hanafiyah salah satu pihak dari yang berakad boleh membatalkan *ijarah* jika ada kejadiankejadian yang luar biasa, seperti

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



terbakarnya gedung, tercurinya barang-barang dagangan, dan kehabisan modal.<sup>23</sup>

Akad ijarah terhadap rumah, budak, atau sebagainya, lazim tidak menjadi batal dengan sebab matinya salah seorang diantara yang berakad, juga jika mati keduanya. Ahli waris menggantikan kedudukannya. Demikian menurut pendapat Hanafi, Syafi'i, dan Hambali.<sup>24</sup>

## B. Risiko

### 1. Pengertian Risiko

Kata risiko berasal dari bahasa Inggris yaitu risk yang berarti kemungkinan rugi<sup>25</sup>. Dalam bahasa Arab istilah risiko dikenal juga dengan nama al khathru atau al khasarah<sup>26</sup>. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata risiko berarti sesuatu yang kurang menyenangkan sebagai akibat dari perbuatan (tindakan)<sup>27</sup>.

Risiko adalah bagian yang tak terpisahkan dengan kehidupan kita, bahkan banyak orang mengatakan tidak ada hidup ini tanpa

<sup>23</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 288

<sup>24</sup> Syaikh Al-Allamah Muhammad, *Fiqh Empat Madzhab*, (Bandung: Hasyimi Press, 2001), h. 298

<sup>25</sup> John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1989), h. 488.

<sup>26</sup> Asad M. Al Kalali, *Kamus Indonesia Arab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), h. 453; lihat juga Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, th ), h. 366 dan 377

<sup>27</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata risiko berarti sesuatu yang kurang menyenangkan sebagai akibat dari perbuatan (tindakan).



risiko<sup>28</sup>. Permasalahan risiko dan manajemen risiko dalam Islam termasuk dalam kelompok ta' aqquli<sup>29</sup>. Dalam hal ini Islam memberikan peluang bagi manusia untuk melakukan berbagai inovasi terhadap bentuk-bentuk muamalah yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka, dengan syarat bahwa bentuk muamalah hasil inovasi ini tidak keluar dari prinsip-prinsip yang telah ditentukan oleh Islam.

Menurut Joel G. Siegel dan Jae K. Shim dalam (Irfam Fahmi, 2010) mendefinisikan risiko ada tiga hal: Pertama, keadaan yang mengarahkan kepada sekumpulan hasil khusus, di mana hasilnya dapat diperoleh dengan kemungkinan yang telah diketahui oleh pengambilan keputusan. Kedua, variasi dalam keuntungan, penjualan, atau variabel keuangan lainnya, dan Ketiga, kemungkinan dari sebuah masalah keuangan yang mempengaruhi kinerja operasi perusahaan atau posisi keuangan, seperti risiko ekonomi, ketidakpastian politik, dan masalah industri<sup>30</sup>.

Vaughan sebagaimana yang dikutip oleh Herman Darmawi dalam bukunya Manajemen Risiko mengemukakan beberapa definisi risiko sebagaimana dapat kita lihat berikut ini.

<sup>28</sup> Bambang Widagdo dan Novi Puji Lestari, *Manajemen Risiko & Asuransi*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2018), h. 1.

<sup>29</sup> Ta' aqquli adalah perbuatan hukum yang dapat dinalar oleh manusia. Ia bisa berubah dan berkembang. Berbeda dengan ta' abbudi yang merupakan perbuatan hukum yang tidak bisa nalar oleh manusia dan tidak bisa diubah sama sekali, lihat Nasrun Haroen, *Perdagangan Saham di Bursa Efek Tinjauan Hukum Islam*, (Jakarta: Yayasan Kalimah, 2000), h.28.

<sup>30</sup> Reni Maralis dan Aris Triyono, *Manajemen Risiko*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), h. 4.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. *Risk is the chance of loss* (risiko adalah kesempatan terjadinya kerugian). *Chance of loss* berhubungan dengan suatu exposure (keterbukaan) terhadap kemungkinan kerugian. Dalam ilmu statistik, chance dipergunakan untuk menunjukkan tingkat probabilitas akan munculnya situasi tertentu. Sebagian penulis menolak definisi ini karena terdapat perbedaan antara tingkat risiko dengan tingkat kerugian. Dalam hal chance of loss 100%, berarti kerugian adalah pasti sehingga risiko tidak ada.
- b. *Risk is the possibility of loss* (risiko adalah kemungkinan kerugian). Istilah possibility berarti bahwa probabilitas sesuatu peristiwa berada di antara nol dan satu. Namun, definisi ini kurang cocok dipakai dalam analisis secara kuantitatif.
- c. *Risk is uncertainty* (risiko adalah ketidakpastian). Uncertainty dapat bersifat subjektif dan objektif. Subjective uncertainty merupakan penilaian individu terhadap situasi risiko yang didasarkan pada pengetahuan dan sikap individu yang bersangkutan. Objective uncertainty akan dijelaskan pada dua definisi risiko berikut.
- d. *Risk is the dispersion of actual from expected results* (risiko merupakan penyebaran hasil aktual dari hasil yang diharapkan). Ahli statistik mendefinisikan risiko sebagai derajat penyimpangan sesuatu nilai di sekitar suatu posisi sentral atau di sekitar titik rata-rata
- e. *Risk is the probability of any outcome different from the one expected* (risiko adalah probabilitas sesuatu outcome berbeda dengan outcome

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang diharapkan). Menurut definisi tersebut, risiko bukan probabilitas dari suatu kejadian tunggal, tetapi probabilitas dari beberapa outcome yang berbeda dari yang diharapkan.<sup>31</sup>

2. Bentuk-bentuk dari risiko itu sendiri itu dapat bermacam-macam, antara lain:<sup>32</sup>

- a. Berupa kerugian atas harta milik, kekayaan atau penghasilan
- b. Berupa penderitaan seseorang. Misalnya sakit atau cacat karena kecelakaan.
- c. Berupa tanggung jawab hukum. Misalnya resiko dari perbuatan atau peristiwa yang merugikan orang lain.
- d. Berupa kerugian karena perubahan keadaan pasar. Misalnya terjadinya perubahan harga dan selera konsumen.

3. Macam- Macam Resiko Usaha

Macam- macam risiko usaha menurut sifatnya, ada 5 yang terdiri dari :

- a. Risiko murni adalah risiko yang pasti menimbulkan kerugian. Contohnya seperti musibah
- b. Risiko spekulatif adalah risiko yang dapat timbul karena disengajakan perkreditan, bursa efek, membeli undian berhadiah.

<sup>31</sup> Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), cet ke-8, h. 18-

<sup>32</sup> Soeismo Djojosoedarso, *Prinsip-prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2003), h. 2.



- c. Risiko fundamental adalah risiko yang bersumber Dari alam atau lingkungan dan berdampak besar. Contohnya tsunami, gempa bumi, banjir bandang, angin topan
- d. Risiko khusus adalah risiko yang timbul karena bersumber pada peristiwa tunggal dan mandiri sehingga sangat mudah diketahui penyebabnya. Contohnya : pesawat jatuh, dan kapal tenggelam
- e. Risiko dinamis adalah risiko yang disebabkan oleh kemajuan teknologi

### C. Penelitian Terdahulu

Pembahasan mengenai masalah tentang akad ijarah pada upah ekspedisi ditinjau dari Fiqih Muamalah dalam suatu penelitian tidak terlepas dari perolehan data dan melalui buku pedoman penulisan skripsi tugas akhir. Sepanjang penelitian, peneliti Mengambil tesis , skripsi, dan artikel yang berkaitan dengan Ijarah tentang penyelesaian risiko perusahaan di tinjau Fiqih Muamalah. Adapun beberapa peneliti terdahulu yang hampir mirip dengan pembahasan skripsi penulis ini yaitu:

1. Skripsi dengan judul “*Pelaksanaan Akad Pengiriman Barang Dan Resikonya Di Perusahaan Jasa Pengiriman Barang Tiki Cabang Bangkinang Kota Perespektif Fiqh Muamalah*” oleh Angger alfathria Yasmin. 2017 Dalam hasil penelitiannya tersebut Angger menyimpulkan bahwa Pelaksanaan akad pengiriman barang melalui jasa pengiriman barang tiki cabang Bangkinang Kota memiliki syarat standar pengiriman (SPP), namun beberapa transaksi belum sesuai dengan yang disepakati di

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



awal antara pihak Tiki dan konsumen, konsumen masih mengalami keterlambatan pengiriman, barang kiriman tercecer, bahkan hilang. Menurut perespektif Fiqih Muamalah dalam praktik pelaksanaan akad pengiriman barang dalam praktiknya belum sesuai dengan Fiqih Muamalah. Objek dalam penelitian ini yaitu di tiki cabang Bangkinang Kota sedangkan penulis mengambil objek di Cv Ekspedisi Gumpers Alahan Panjang.<sup>33</sup>

2. Yolanda Oktafia (2016). Mengangkat judul tentang “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Risiko Jual Beli Pakaian Bekas Secara Bal-Balan Di PTC-EX Pasar Kodim”. Hasil penelitiannya yaitu agen sering mendapatkan complain dari pedagang pakaian bekas sebagai pembeli karena tidak adanya ketidakpakaian bekas.puasan terhadap barang ketika barang yang ditemui ada kecacatan dalam jumlah banyak Perbedaan dengan skripsi penulis yaitu pada skripsi ini memfokuskan risiko jual belinpakaian bekas secara bal-balan sedangkan penulis akan penfokuskan penelitian ini kepada penyelesaian risiko jasa pengiriman barang.<sup>34</sup>

3. Tantri Lestari, Universitas Islam Negeri Walisongo. 2015 yang mengangkat judul tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap pelaksanaan Akad Pengiriman barang Dan Resikonya Di Perusahaan Jasa Pengiriman Barang Tiki Cabang Pecangan”. Di Dalam skripsinya Tantri

<sup>33</sup> Angger alfathria Yasmin, “Pelaksanaan Akad Pengiriman Barang Dan Resikonya Di Perusahaan Jasa Pengiriman Barang Tiki Cabang Bangkinang Kota Perespektif Fiqh Muamalah” (Uin Suska, 2017)

<sup>34</sup> Yolanda Oktafia, “tentangTinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Risiko Jual Beli Pakaian Bekas Secara Bal-Balan Di PTC-EX Pasar Kodim” (Uin Suska, 2016)

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mengungkapkan bahwa konsep akad pengiriman barang yang dilakukan antara perusahaan Tiki cabang pecangaan dengan konsumen tidak memiliki syarat dan rukunnya. Kesepakatan tersebut dilakukan secara tertulis yang tertuang dalam bukti pembayaran yang dipegang oleh konsumen.<sup>35</sup> sedangkan dalam skripsi penulis menjelaskan pengiriman barang jasa Cv Ekspedisi Gumpers Alahan Panjang, masih terdapat transaksi yang belum sesuai dengan Fiqih Muamalah karena ada perjanjian yang disepakati diawal dengan kenyataan. Tapi tidak amanah dalam pertanggung jawaban.

4. Selain skripsi penulis juga mencantumkan jurnal sebagai bahan pertimbangan, seperti jurnal dengan judul “Analisis Risiko Operasional Pada Lion Parcel Banjarmasin” yang ditulis oleh. Muhammad Riswanda, 2017. Dalam jurnalnya, Muhammad Riswanda menjelaskan bahwa, disetiap level penanganan dan tindakan di sesuaikan akibat risiko yang ditimbulkan. Jurnal ini memfokuskan analisis risiko oprasional,<sup>36</sup> sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berfokus pada sistem penyelesaian risiko jasa Cv Ekspedisi Gumpers Alahan Panjang.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



<sup>35</sup> Tantri Lestari, ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap pelaksanaan Akad Pengiriman barang Dan Resikonya Di Perusahaan Jasa Pengiriman Barang Tiki Cabang Pecangaan”, (UIN Walisongo 2015)

<sup>36</sup> Muhammad Riswanda, *Analisis Risiko Operasional Pada Lion Parcel Banjarmasin*, Volume 5., No. 2., (2017)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang merupakan penelitian kualitatif berdasarkan data yang didapatkan di lapangan. Jadi pendekatan Fiqih Muamalah dalam penelitian ini bahwa dalam menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (data sekunder) dengan data primer yang diperbolehkan dari lapangan.

#### B. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di CV Ekspedisi Gumbers, Alahan Panjang terhadap pembahasan tentangan "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Penyelesaian Risiko Jasa CV Ekspedisi Gumbers Alahan Panjang."

#### C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek adalah orang-orang yang akan teliti yang terlibat langsung dalam penelitian. Adapun subjek dari penelitian ini adalah pemilik CV Ekspedisi Gumbers dan konsumen CV Ekspedisi Gumbers.
2. Objek adalah topic pembahasan yang dikaji dalam penelitian. Adapun objek dari penelitian adalah bagaimana tinjauana Fiqih Muamalah terhadap penyelesaian risiko jasa pengiriman sayuran CV Ekspedisi Gumbers Alahan Panjang.

#### D. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan sebuah pendekatan yang dikenal dengan pendekatan kualitatif, yaitu pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat, mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta situasi-situasi tertentu termasuk tentang hubungan, kegiatan, sikap, dan proses yang sedang berlangsung dan pengaruh dari suatu fenomena.<sup>37</sup>

Penelitian Kualitatif adalah metode penelitian berdasarkan pada filsafat positive digunakan untuk meneliti pada populasi dan sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, serta analisis data bersifat kualitatif dan statistic dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.<sup>38</sup>

#### E. Sumber Informan

Teknik penentuan informan yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah teknik *Purposive* sampling. Menurut Sugiyono, “teknik Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu”.

Informan (narasumber) penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian tersebut. Informan dalam penelitian ini yaitu berasal dari wawancara langsung yang disebut sebagai narasumber.

<sup>37</sup> Moh Nasir, *Metode Penelitian*. (Ghalia Indonesia, 2005), h. 55

<sup>38</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta, Bandung: 2009, h. 8



Dalam penelitian ini menentukan informan dengan menggunakan teknik *purposive*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dengan tujuan tertentu, yang benar-benar menguasai suatu objek yang peneliti teliti.

Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek / situasi social yang teliti.<sup>39</sup>

Peneliti beralasan menggunakan *purposive sampling* yaitu untuk mengumpulkan suatu data yang benar-benar *real* nyata dengan mewawancarai seorang informan yang dianggap mengetahui atau menguasai suatu keahlian atau pekerjaan tertentu dibidangnya. Sehingga dari *purposive sampling* tersebut yang peneliti gunakan untuk penelitian itu guna mempermudah pengolahan data untuk keperluan penelitian itu sendiri.

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari beberapa informan. Subjek dalam penelitian ini adalah konsumen yang menggunakan jasa pengiriman barang dan penyedia jasa CV Ekspedisi Gumbers. Adapun ciri-ciri informan yang dipilih dalam kegiatan penelitian ini sebagai berikut:

1. Konsumen yang sering memakai jasa pengiriman barang jasa CV Ekspedisi Gumbers
2. Konsumen yang pernah mengalami kerugian

---

<sup>39</sup> ibid

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Orang yang penyedia jasa pengiriman CV Ekspedisi Gumpers.

Berlatar belakang ciri tersebut, peneliti menggunakan teknik informan kunci yaitu seorang kepala CV yang mengetahui secara mendalam permasalahan yang diteliti, lima (5) konsumen yang menggunakan jasa pengiriman sayuran CV Ekspedisi Gumpers dari 86 pedagang sayur yang ada di Pasar Pagi Arengka.

**F. Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh satu organisasi atau perorangan langsung dari obyeknya berupa data diperoleh langsung dari pengguna jasa CV Ekspedisi Gumpers. Data ini untuk mengetahui Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jasa CV Ekspedisi Gumpers Alahan Panjang.

2. Data Sekunder

Data Sekunder dalam penelitian ini yang telah tersedia dalam objek penelitian dan hasil penelitian dalam bentuk laporan.<sup>40</sup> Dalam hal ini sumber data sekunder yang digunakan oleh penulis yaitu seperti buku-buku baku tentang ijarah, sistem pengupahan dalam hukum islam, karya ilmiah, jurnal, dan dokumen-dokumen resmi lainnya, skripsi, tesis dan dari

---

<sup>40</sup> Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1998) Cet. Ke-1, h.

data CV Ekspedisi Gumpers, Alahan Panjang. yang berupa dokumentasi yang berkenaan dengan Risiko Jasa pengiriman barang.

## G Metode Pengumpulan Data

Dalam usaha menghimpun data untuk penelitian digunakan beberapa metode, yaitu: Observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi adalah teknik pengumpulan data, tidak hanya berkomunikasi pada manusia tetapi juga pada objek-objek lain. Dalam observasi ini peneliti memperoleh informasi apa saja yang dibutuhkan<sup>41</sup>. Jadi metode observasi ini digunakan untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan kondisi objektif mengenai Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap penyelesaian jasa pengiriman sayuran CV Ekspedisi Gumpers.
2. Wawancara (interview) adalah metode pengumpulan data dengan proses tanya jawab dengan subjek penelitian. Yang dilakukan kepada pemilik jasa CV Ekspedisi dan konsumennya. Penelitian ini berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih, mendengarkan secara langsung informasi-informasi dan keterangan-keterangan.<sup>42</sup>

Wawancara yang akan digunakan dalam penelitian ini termasuk dalam kategori wawancara terbuka, dimana terdiri dari beberapa pertanyaan yang sedemikian rupa sehingga tidak membetasi dalam hal ini.

<sup>41</sup> Elviamara Ardianto, *Metode Penelitian Untuk Kualitatif*, (Bandung: Simbiosis Rekatams Media, 2010), h. 17.

<sup>42</sup> Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 1999), Cet ke-1, h. 159

Informan atau narasumber yang dipilih oleh penulis adalah Bapak Pero selaku pemilik CV Ekspedisi Gumpers dan beberapa konsumen CV Ekspedisi Gumpers.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu sejumlah besar fakta dan data yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi serta mengumpulkan data-data yang ada dalam masalah penelitian.<sup>43</sup>

## H. Metode Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tulisan atau lisan dari orang-orang yang berperilaku yang dapat dimengerti.<sup>44</sup>

Setelah data terkumpul, maka data tersebut dianalisis atas dasar-dasar Fiqih Muamalah tentang penyelesaian risiko jasa pengiriman barang dan lainnya, setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif. Dalam penelitian ini menggunakan cara berfikir induktif, yaitu cara berfikir dimana ditarik kesimpulan bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual.

## I. Metode Penulisan

Setelah data-data terkumpul selanjutnya penulis menyusun data tersebut dengan menggunakan metode deduktif, yaitu mengemukakan data-

---

<sup>43</sup> Emzir, *Analisa Data : Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 2012,) h. 141


<sup>44</sup> Sgiono, *"Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif"*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 244.



data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti kemudian ditarik kesimpulan bersifat khusus

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Risiko yang paling sering dihadapi oleh jasa pengiriman sayuran Cv Ekspedisi Gumbers yaitu keterlambatan barang sampai ketujuan konsumen, kerusakan barang yang diakibatkan jalan rusak dan terhimpit sayuran yang lain, dan kecelakaan ketika dalam perjalanan.
2. Penyelesaian risiko pengiriman barang jasa CV Ekspedisi Gumbers yaitu membagi kerugian ketika keterlambatan, mengganti rugi ketika kecelakaan, dan untuk risiko kerusakan barang cara penyelesaiannya dengan membagi tiga kerugian, yaitu pengirim, pihak jasa Ekpedisi dan penerima. Dimana dalam penyelesaiain risiko kerusakan barang tidak berjalan sesuai perjanjian atau perjanjian tidak sesuai dengan realita pelaksanaan di lapangan..
3. Menurut perspektif Fiqih Muamalah dalam penyelesaian risiko pengiriman sayuran jasa CV Ekspedisi Gumbers Alahan Panjang, masih terdapat transaksi yang belum sesuai dengan Fiqih Muamalah karena ada perjanjian yang disepakati diawal dengan kenyataan.. Tapi tidak amanah dalam pertanggung jawaban.

#### B. Saran

Dari uraian penyelesaian risiko pengiriman barang diatas maka yang perlu dilakukan adalah:

1. Kepada pihak perusahaan hendaknya memberikan perjanjian tertulis dengan konsumen diawal tranaksi.
2. Kepada pihak yang melakukan perjanjian tanggung jawab diawal terutama pihak perusahaan dan konsumen hendaklah memenuhi segala kewajibannyadalam melakukan transaksi dan memberikan hak dari pada konsumen sesuai janji yang telah disepakati saat bertransaksi sebagaimana dalam ketentuan Fiqih Muamalah.
3. Kepada pihak yang melakukan perjanjian baik dari pihak perusahaan maupun konsumen, saat bertransaksi harus menjelaskan secara detail mengenai proses transaksi hingga kegiatan operasional maupun segala kemungkinan yang dapat menjadi kendala saat operasional pengiriman barang dilakukan agar konsumen lebih mengerti dan memahami kegiatan operasional pengiriman barang yang dilakukan perusahaan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber buku

- Abdul Rahman Ghazal, *Fiqh Muamat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Abdullah Azan Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press, 1993.
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003
- Asad M. Al Kalali, *Kamus Indonesia Arab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), h. 453; lihat juga Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir Kamus Arab Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, th .
- Bambang Widagdo dan Novi Puji Lestari, *Manajemen Risiko & Asuransi*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2018.
- Elviamara Ardianto, *Metode Penelitian Untuk Kualitatif*, Bandung: Simbiosis Rakatams Media, 2010.
- Erizir, *Analisi Data : Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 2012.
- Genala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Henri Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Henri Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Imam Abdurrouf Al-Munawi, *Faidhul Qadir Syarah Al-Jami' As-Saghir*, Cet.II Darul Ma'rifah: Beirut Lebanon, 1972.
- Isma'il Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- John M.Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia, 1989.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Mardani, *Fiqh ekonomi syariah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Moh Nasir, *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia, 2005.
- Muclas Al-Farbi, *Hidup Lebih Berkah Dan Bahagia Tanpa Riba*, Yogyakarta: Araska Publisher, 2006.
- Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Teori dan Aplikasi*, Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 1999.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Reni Maralis dan Aris Triyono, *Manajemen Risiko*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019.
- Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1998.
- Soeismo Djojosoedarso, *Prinsip-prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi*, Jakarta: Salemba Empat, 2003.
- Soesino Djojosoedarso, *Prinsip-Prinsip Manjaemen Resiko dan Asuransi*, Cet. 1 Jakarta: Salemba Empat, 1999.
- Sri Nuryati, *Wasilah Akuntansi Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Selamba Empat, 2013..
- Sutiono, *"Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif"*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Subwardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Syikh Al-Allamah Muhammad, *Fiqh Empat Madzhab*, Bandung: Hasyimi Press, 2001.

#### JURNAL

- Amansyah Walimah, "Upah Berkeadilan Dari Perspektif Islam" *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, Volume 5., No. 2., (2017)
- Muhammad Riswanda, *Analisis Risiko Operasional Pada Lion Parcel Banjarmasin*, Volume 5., No. 2., (2017)
- D. Riwanda Rabbani, "Kerja Layak Bagi Mahasiswa Pekerja Kontrak Paruh Waktu" *jurnal studi Pemuda*, Volume 6., No. 2., (2017).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## SKRIPSI


Angger alfathria Yasmin, *“Pelaksanaan Akad Pengiriman Barang Dan Resikonya Di Perusahaan Jasa Pengiriman Barang Tiki Cabang Bangkinang Kota Perespektif Fiqh Muamalah”* ( Uin Suska, 2017)

Tattri Lestari, *”Tinjauan Hukum Islam Terhadap pelaksanaan Akad Pengiriman barang Dan Resikonya Di Perusahaan Jasa Pengiriman Barang Tiki Cabang Pecangan”*, (UIN Walisongo 2015)

Yohana Oktafia, *“tentang Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Risiko Jual Beli Pakaian Bekas Secara Bal-Balan Di PTC-EX Pasar Kodim”* (Uin Suska, 2016)

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LAMPIRAN**

**DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA**

**Pihak CV Ekspedisi Gumbers**

1. Apa tindakan yang dilakukan perusahaan jika terdapat pekerja yang kurang handal
2. Apa saja solusi yang tepat untuk menangani persainan usaha jasa pengiriman
3. Apa saja tindakan perusahaan untuk mengurangi risiko terhadap konsumen yang diakibatkan pencurian dan kebakaran
4. Kenapa bisa terjadi kesalahan pengiriman pada perusahaan jasa pengiriman
5. Jika terjadi kecelakaan pada saat pengiriman barang, apa solusi dari perusahaan untuk menanganinya
6. Apa saja tindakan yang dilakukan perusahaan jika terjadi kesalahan pengiriman barang
7. Apa penyebab terjadinya kerusakan barang pada saat pengiriman
8. Bagaimana perusahaan mengatasi kerusakan barang ketika pengiriman
9. Bagaiaman cara perusahaan untuk menangani pemotongan upah jasa pengiriman yang dilakukan oleh pemakai jasa pengiriman

**Pedagang**

1. Apa yang saudara lakukan jika barang dagangan anda telat pengirimannya
2. Apa saja biasanya penyebab keterlambatan pengiriman barang saudara
3. Apa tanggapan anda jika terjadi kerusakan barang yang saudara terima
4. Jika terjadi keterlambatan apa saja resiko yang saudara alami
5. Bagaiman jika terjadi kecelakaan jasa pengiriman yang saudara pakai
6. Apa alasan saudara untuk melakukan pemotongan untuk jasa pengiriman barang
7. Apa yang membuat saudara tertarik untuk memakai jasa pengiriman tersebut

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

## DOKUMENTASI

### Pemilik Cv Ekspedisi Gumbers



### konsumen



Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



©

R

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jasa Pengiriman Sayuran Cv Ekspedisi Gumbers Alahan Panjang** yang ditulis oleh:

Nama : **Megayanti**  
NIM : 11920222158  
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)

Telah diperbaiki dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Juni 2023  
**TIM PENGUJI MUNAQASAH**

Ketua  
**Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag**

Sekretaris  
**Dra. Nurlaili, M.Si**

Penguji I  
**Dr. H. Ismardi, M.Ag**

Penguji II  
**Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag**

Kabag T. U  
Fakultas Syariah dan Hukum

**Azmiati, S.Ag., M.Si**  
NIP. 19721210 200003 2 003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





# Journal of Sharia and Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau  
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052  
<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>  
 CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

## SURAT KETERANGAN

Journal of Sharia and Law, dengan ini menerangkan bahwa;

- : Megayanti
- : [Megayanti415@gmail.com](mailto:Megayanti415@gmail.com)
- : Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Penyelesaian Risiko Jasa Cv Ekspedisi Gumpers Alahan Panjang
- : Dr. Amrul Muzan, M.Ag
- : Zuraidah M,Ag

submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.

Surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 26 Juni 2023  
 An. Pimpinan Redaksi

Zulfahmi, MH  
 NIP. 199110162019031014

UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Un.07/F.I/PP.00.9/4655/2023

Pekanbaru, 13 Juni 2023

Biasa  
1 (Satu) Proposal  
**Mohon Izin Riset**

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Megayanti  
NIM : 11920222158  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1  
Semester : VIII (Delapan)  
Lokasi : CV Ekspedisi GUMBERS Alahan Panjang

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul  
:Tinjauan fiqh muamalah terhadap penyelesaian resiko jada cv ekspedisi gumbers alahan  
panjang

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor  
Dekan



Dr. Zulkipli, M. Ag  
NIP. 19741006 200501 1 005

Tempat  
Rektor UIN Suska Riau



**CV EKSPEDISI GUMBERS**

**Jl. Tuku Umar, Alahan Panjang, Kec. Lembah Gumanti, Kabupaten Solok,  
Sumatera Barat 27371**

**Balasan**

**Kepada Yth :**

**Dekan Fakultas Syariah dan Hukum**

**Uin Sultan Syarif Kasim Riau**

**Diempat**

*Dengan hormat,*

Kami bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Menyatakan bahwa,

Nama : Megayanti

NIM : 11920222158

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Universitas : Uin Sultan Syarif Kasim Riau

Sehingga kami setuju untuk mengadakan penelitian di Cv Ekpedisi Gumbers dengan

tema masalah dan judul :

**Tinjauan Fiqih Mumalah Terhadap Penyelesaian Risiko Jasa Cv Ekspedisi Gumbers**


**Alahan Panjang**

Demikian surat ini kami sampaikan, dan atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih

Alahan Panjang, Kamis, 22 Juni 2023

Hormat kami

Pemiliki Cv Ekspedisi Gumbers



Erman ✓

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengizinkan dan menyebutkan sumbernya.  
a. Penelitian hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi undang-undang  
Balasan  
Kepada Yth :  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Uin Sultan Syarif Kasim Riau  
Diempat  
Dengan hormat,  
Kami bertanda tangan di bawah ini :  
Nama :  
Jabatan :  
Menyatakan bahwa,  
Nama : Megayanti  
NIM : 11920222158  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Universitas : Uin Sultan Syarif Kasim Riau  
Sehingga kami setuju untuk mengadakan penelitian di Cv Ekpedisi Gumbers dengan  
tema masalah dan judul :  
Tinjauan Fiqih Mumalah Terhadap Penyelesaian Risiko Jasa Cv Ekspedisi Gumbers  
Alahan Panjang  
Demikian surat ini kami sampaikan, dan atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmpptsp@riau.go.id](mailto:dpmpptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/57297  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat  
 Rekomendasi Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor :  
 04/P/PT.00.9/4655/2023 Tanggal 13 Juni 2023, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Nama              | : MEGAYANTI   |
| 2. NIM / KTI         | : 11920222158   |
| 3. Program Studi     | : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)  |
| 4. Jenjang           | : S1  |
| 5. Alamat            | : PEKANBARU   |
| 6. Judul Penelitian  | : TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PENYELESAIAN RESIKO JASA CV EKSPEDISI GUMBERS ALAHAN PANJANG |
| 7. Lokasi Penelitian | : CV EKSPEDISI GUMBERS ALAHAN PANJANG   |

Dengan ketentuan sebagai berikut:


1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 16 Juni 2023



**UIN SUSKA RIAU**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan  
 3. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 4. Dilarang meminumikan dan menaruhakn hak sajian atau seluruh, karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN  
 5. Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Sampai kepada :**  
 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru  
 Gubernur Sumatera Barat  
 Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat di Padang  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru  
 Yang Bersangkutan



Kemudian pada tahun 2019 penulis melanjutkan studi dengan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Alhamdulillah, dengan limpahan Rahmat dari Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ TINJAUAN FIQIH MUAMLAH TERHADAP PENYELESAIAN RISIKO JASA PENGIRIMAN SAYURAN CV EKSPEDISI GUMBERS ALAHAN PANJANG” dibawah bimbingan Bapak Dr. Amrul Muzan, MA dan Ibu Zuaridah M,Ag dan menamatkan pendidikan S1 (Strata Satu dii UIN SUSKA RIAU FAKULTAS Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

## RIWAYAT HIDUP PENULIS

MEGAYANTI, Lahir di Batu Bulek pada tanggal 30 Agustus 2001, Anak ke 3 dari tiga bersaudara, dari pasangan ayahanda Eri Efendi dan Ibunda Elma Yanti. Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis adalah Sekolah Dasar Negeri 20 Batu Bulek, lulus pada tahun 2013, melanjutkan ke MTSs Batu Bulek, lulus pada tahun

2016. Setelah itu penulis melanjutkan ke MAN 03 Batu Bulek, lulus pada tahun 2019.

Kemudian pada tahun 2019 penulis melanjutkan studi dengan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Alhamdulillah, dengan limpahan Rahmat dari Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ TINJAUAN FIQIH MUAMLAH TERHADAP PENYELESAIAN RISIKO JASA PENGIRIMAN SAYURAN CV EKSPEDISI GUMBERS ALAHAN PANJANG” dibawah bimbingan Bapak Dr. Amrul Muzan, MA dan Ibu Zuaridah M,Ag dan menamatkan pendidikan S1 (Strata Satu dii UIN SUSKA RIAU FAKULTAS Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah